



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi pada Tahun Anggaran 2017. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu 2017 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2017 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2015-2019. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja dan juga analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2017.

Harapan kami LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat atas tanggung jawab yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, dan juga sebagai pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu di masa yang akan datang.

Bengkulu, 23 Februari 2018
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

H. WAHJONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195109191984031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sepanjang tahun 2017, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Bengkulu ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 7 (tujuh) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan cukup baik, yaitu :

1. Sasaran mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Sasaran meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar 105,6%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 : PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
• Pidana	100 %	100 %	100 %
• Perdata	100 %	100 %	100 %
• Tipikor	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
• Pidana	88,7 %	90 %	98,5 %
• Perdata	78,5 %	90 %	87,2 %
• Tipikor	86,6 %	90 %	96,2 %
c. Persentase penurunan sisa perkara			
• Pidana	0,0 %	15 %	0,0 %
• Perdata	14,2 %	15 %	94,6 %
• Tipikor	33,3 %	15 %	222 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
• Kasasi	50,0 %	94 %	53,2 %
• Peninjauan Kembali (PK)	81,8 %	94 %	87,0 %
e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	79,9	80,0	99,9 %
	Rata-rata Capaian Kinerja		94,8%

SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA		REALISASI	TARGET	CAPAIAN
a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu			
	• Pidana	100 %	100 %	100 %
	• Perdata	100 %	100 %	100 %
	• Tipikor	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	13,3 %	10 %	133 %
Rata-rata Capaian Kinerja				116,5%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	2
D. ISU STRATEGIS	6
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2019	9
1. VISI	9
2. MISI	10
3. TUJUAN	10
4. SASARAN STRATEGIS	11
5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN	12
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. REALISASI ANGGARAN	27
BAB IV PENUTUP	32
A. SIMPULAN	32
B. REKOMENDASI	32

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Reviu Indikator Kinerja Utama 2017
3. Matrik Reviu Rencana Strategis 2015-2019
4. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2017
5. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017
6. Pengukuran Kinerja
7. Pernyataan Telah di Reviu
8. Checklist Reviu
9. SK Tim Penyusun LKjIP
10. SK Penanggung Jawab Laporan SAKIP
11. SK Pengumpul Data Laporan SAKIP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	11
Tabel 2	Rencana Kinerja Tahun 2017	13
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	14
Tabel 4	Pengukuran Capaian Kinerja.....	15
Tabel 5	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	16
Tabel 6	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.....	17
Tabel 7	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	18
Tabel 8	Persentase Penurunan Sisa Perkara.....	19
Tabel 9	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	21
Tabel 10	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	22
Tabel 11	Indek Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.....	23
Tabel 12	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	24
Tabel 13	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	25
Tabel 14	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.....	26
Tabel 15	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2017.....	28
Tabel 16	Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun 2017.....	29
Tabel 17	Realisasi Belanja Barang DIPA 01 Tahun 2017.....	29
Tabel 18	Realisasi Belanja Modal DIPA 01 Tahun 2017.....	29
Tabel 19	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2017.....	30
Tabel 20	Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2017.....	30
Tabel 21	Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2017.....	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	16
Grafik 2	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.....	17
Grafik 3	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	18
Grafik 4	Persentase Penurunan Sisa Perkara.....	20
Grafik 5	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	21
Grafik 6	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	22
Grafik 7	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	24
Grafik 8	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	25
Grafik 9	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	26
Grafik 10	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2017.....	28
Grafik 11	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2017.....	30
Grafik 12	Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2017.....	31

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu	3
Bagan 2 Hubungan Visi, Misi dan Tujuan	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 8 (delapan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Propinsi Bengkulu. Menjadi bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mengemban tugas pokok untuk menegakkan hukum dan keadilan atas perkara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Bengkulu selain mempunyai fungsi yudikatif (penyelesaian perkara), juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi pengawasan, fungsi mengatur dan fungsi administratif terhadap seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan ringan biaya.

Merupakan komitmen dari Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk itu diperlukan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2017 ini.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (*Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009*).
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (*Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009*).
- Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (*Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009*).


Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut :

- **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
- **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 18 Agustus 1996 dan perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



Pada tahun 2017 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu masih mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.474-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

2. **Wakil Ketua** mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** yang terdiri dari para Hakim Tinggi bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
4. **Panitera** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.
5. **Panitera Muda Perdata** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara perdata, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara perdata yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara perdata kepada Panitera Muda Hukum.
6. **Panitera Muda Pidana** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara pidana yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara pidana yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara pidana yang dimohon banding dan menyerahkan perkara pidana kepada Panitera Muda Hukum.
7. **Panitera Muda Tipikor** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara tipikor,

mempersiapkan persidangan perkara tipikor, menyimpan berkas perkara tipikor yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara tipikor, memberi nomor register pada setiap perkara tipikor yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara tipikor yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara tipikor kepada Panitera Muda Hukum.

8. **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
9. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.
10. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Tinggi Bengkulu.
11. **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Perencanaan Program dan Anggaran serta Kepegawaian maupun Informasi Teknologi di Pengadilan Tinggi Bengkulu.
12. **Kepala Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Keuangan maupun Pelaporan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.
13. **Kasubag Rencana Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas dalam mengelola perencanaan atas program-program dan anggaran pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. **Kasubag Kepegawaian dan IT** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. **Kasubag Keuangan dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan

Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu serta perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. **Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Bengkulu menghadapi berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan demi untuk meningkatkan kinerja dan *capaian organisasi*. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu :

1. Manajemen Penanganan Perkara

Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja sebagai ujung tombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan pada proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta minutasi.

Proses berkas diregistrasi oleh Panitera Muda harus melewati Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga sehingga hal ini menyebabkan penyampaian berkas perkara ke Kepaniteraan memakan waktu serta ditambah dengan proses registrasi manual yang terpisah dengan proses registrasi informasi perkara sehingga berakibat pada terlambatnya proses update informasi registrasi ke Sistem Informasi Perkara. Selain itu kesalahan entri data dan minimnya kepatuhan dan akurasi data juga belum adanya parameter kinerja terhadap informasi perkara terkini secara online.

Distribusi Perkara belum mempertimbangkan status tunggakan perkara sehingga masih belum merata beban perkara yang dimiliki oleh setiap hakim. Selain itu karena tidak ada proses mengidentifikasi perkara-perkara masuk berdasarkan substansinya sehingga perkara-perkara yang saling terkait tidak ditangani oleh majelis yang sama.

Kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara yang masuk dikarenakan belum adanya kemampuan melaporkan secara detil posisi perkara dan terhadap perkara tidak ada kepastian tentang kapan persidangan akan dilaksanakan sehingga sulit mengontrol dan mengidentifikasi keberadaan dan kemajuan perkembangan proses memeriksa dan memutus.

2. Peningkatan jumlah perkara di tingkat Pengadilan Negeri diwilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu

Peningkatan jumlah perkara masuk belum dilakukan pemetaan permasalahan hukum dan pengawasan konsistensi putusan, hal ini menyebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Pengadilan Tingkat Pertama yang memicu para pihak melakukan upaya hukum banding, sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materiil, sehingga diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Disamping itu untuk mengurangi perkara yang diajukan banding maka Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan penerapan diversifikasi pada SPPA, gugatan sederhana dan pemberlakuan penerapan tindak pidana ringan atas kerugian yang tidak melebihi Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Penguatan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi Hakim, Panitera maupun Jurusita. Bagi Hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi hakim, antara lain diklat sertifikasi peradilan anak, sertifikasi mediasi sertifikasi tipikor, bidang lingkungan, niaga dan. bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

4. Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi

Dalam pengelolaan asset dan keuangan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga dapat mendukung program Mahkamah Agung yang berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun untuk mencapai hasil kerja yang ideal masih menemui kendala dikarenakan pagu anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu dari Mahkamah Agung belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pemenuhan pagu anggaran tersebut masih tergantung pada keputusan legislatif dan eksekutif serta Mahkamah Agung belum bisa memanfaatkan kembali pemasukan pendapatan Mahkamah Agung kepada pemerintah melalui PNBP. Dalam hal kinerja organisasi belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan struktur organisasi sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan belum dievaluasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan pada aspek strategis organisasi beserta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah-langkah yang akan diambil di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2019

Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Bengkulu selama periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor W8-U/1026/KP.11.01/III/2017 tanggal 10 Maret 2017, yang selanjutnya diikuti dengan melakukan Reviu atas Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu 2015-2019.

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung”

Visi tersebut ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu, adalah sebagai berikut :


1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

BAGAN 2. HUBUNGAN VISI, MISI DAN TUJUAN



4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam jangka waktu 2015 – 2019, sasaran tersebut adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan maka diperkukan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

Keterkaitan tujuan, sasaran dan IKU digambarkan dengan tabel berikut.

Tabel 1 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • Peninjauan Kembali e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	Perbandingan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Kasasi,PK) dengan jumlah putusan perkara Index Kepuasan Pencari Keadilan, sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> - Permen PAN No.KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyesuaian Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah - Permen PAN dan RB No.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik
2.	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan Perbandingan isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Terdapat 3 (tiga) program utama dan kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja tahun 2017 Pengadilan Tinggi Bengkulu memuat angka target kinerja tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2017.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar dalam menetapkan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau disebut juga dengan Perjanjian Kinerja.

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan • Pidana • Perdata • Tipikor	100% 100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	111 perkara	Rp.108.520.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu • Pidana • Perdata • Tipikor	90% 90% 90%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara • Pidana • Perdata • Tipikor	15% 15% 15%					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi • Peninjauan Kembali	94% 94%					
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu • Pidana • Perdata • Tipikor	100% 100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	111 perkara	Rp.108.520.000
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	10%					

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2017 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun 2017.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • Tipikor 	100% 100% 100%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • Tipikor 	90% 90% 90%
		h. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • Tipikor 	15% 15% 15%
		i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • Peninjauan Kembali 	94% 94%
		j. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • Tipikor 	100% 100% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	10%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 15.614.598.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 375.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 108.520.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2017 adalah sebesar 105,6 %. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 4 Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		• Pidana	100 %	100 %	100 %
		• Perdata	100 %	100 %	100 %
		• Tipikor	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		• Pidana	88,7 %	90 %	98,5 %
		• Perdata	78,5 %	90 %	87,2 %
		• Tipikor	86,6 %	90 %	96,2 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		• Pidana	0,0 %	15 %	0,0 %
		• Perdata	14,2 %	15 %	94,6 %
		• Tipikor	33,3 %	15 %	222 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		• Kasasi	50,0 %	94 %	53,2 %
• Peninjauan Kembali (PK)	81,8 %	94 %	87,0 %		
e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi		79,9	80,0	99,9%	
Rata-rata Capaian Sasaran					94,8 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	13,3 %	10 %	133 %
		Rata-rata Capaian Sasaran			

Dari tabel Pengukuran Capaian Kinerja tersebut dapat diuraikan lebih terperinci lagi untuk masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, dalam bentuk tabel dan grafik dibawah ini.


SASARAN STRATEGIS 1.

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tabel 5 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN		
	2015	2016	2017
a. Persentase perkara yang diselesaikan			
• Pidana	100%	100%	100%
• Perdata	100%	100%	100%
• Tipikor	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
• Pidana	97,6%	99,1%	98,5%
• Perdata	90,8%	92,6%	87,2%
• Tipikor	116,2%	92,2%	96,2%
c. Persentase penurunan sisa perkara			
• Pidana	(2.400%)	91,0%	0,00%
• Perdata	(5.000%)	0,00%	94,6%
• Tipikor	2000%	∞	222%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
• Kasasi	36,3%	55,1%	53,2%
• Peninjauan Kembali (PK)	102,6%	97,6%	87,0%
e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi			
	-	-	99,9%
Capaian Sasaran	(388,0%)	68,9%	94,8%

Grafik 1 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan upaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, ketepatan waktu penyelesaian perkara, penurunan sisa perkara, kepuasan terhadap hasil putusan serta kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Pada sasaran ini terdapat 5 indikator kinerja yang diukur.

Data pada tabel 5 dan grafik 1 menunjukkan bahwa capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2017 sebesar 94,8%. Nilai capaian tahun 2017 ini meningkat pesat bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan capaian sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.


Ada 5 (lima) indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini, sebagai berikut :

a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Tabel 6 Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

TAHUN	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA YANG DISELESAIKAN	SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2017	PIDANA	10	10	100%	100%	100%
	PERDATA	7	7	100%	100%	100%
	TIPIKOR	3	3	100%	100%	100%
2016	PIDANA	11	11	100%	100%	100%
	PERDATA	7	7	100%	100%	100%
	TIPIKOR	0	0	100%	100%	100%
2015	PIDANA	5	6	100%	100%	100%
	PERDATA	2	2	100%	100%	100%
	TIPIKOR	1	1	100%	100%	100%

Grafik 2 Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Tabel 6 menunjukkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017 adalah 20 perkara, dengan rincian : pidana sebanyak 10 perkara, perdata sebanyak 7 perkara dan tipikor adalah sebanyak 3 perkara. Seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2017.

Tabel 6 juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 capaian sisa perkara yang diselesaikan selalu mencapai target 100%.


Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap sisa perkara tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun kedepannya lagi.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 7 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH PERKARA YANG ADA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2017	PIDANA	79	89	88,7%	90%	98,5%
	PERDATA	22	28	78,5%	90%	87,2%
	TIPIKOR	13	15	86,6%	90%	96,2%
2016	PIDANA	75	85	87,2%	90%	97,1%
	PERDATA	11	16	68,8%	90%	76,6%
	TIPIKOR	13	14	92,9%	90%	97,8%
2015	PIDANA	19	19	100%	90%	111,1%
	PERDATA	25	32	78,1%	90%	86,9%
	TIPIKOR	12	12	100%	90%	111,1%

Grafik 3 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dalam rangka merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Peradilan dibawahnya maka pada tanggal 13 Maret 2014 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Pokok-pokok surat edaran ini

diantaranya mengatur mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutas. Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan. Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada Tabel 7 diatas menunjukkan nilai capaian persentase perkara pidana, perdata maupun tipikor yang diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2017 capaian penyelesaian perkara pidana adalah sebesar 98,5% dan perdata sebesar 87,2%, capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Sedangkan capaian penyelesaian perkara tipikor sebesar 96,2%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun alasan yang menyebabkan realisasi penyelesaian perkara tepat waktu tidak bisa mencapai target yang diperjanjikan sehingga persentase capaian belum mencapai 100% adalah karena adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun 2017, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan menjadi tunggakan di tahun 2018.


Jika mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, seperti yang tersebut diatas, Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Banding mengatur bahwa penyelesaian perkara adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada Triwulan IV (Bulan Oktober, Nopember dan Desember) belum bisa diputus pada akhir tahun berjalan, dan menjadi tunggakan perkara ditahun berikutnya.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tabel 8 Persentase Penurunan Sisa Perkara

TAHUN	PERKARA	SISA PERKARA	SISA PERKARA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
		TAHUN SEBELUMNYA (Tn-1)	TAHUN BERJALAN (Tn)	$\frac{Tn-1-Tn}{Tn-1}$		
2017	PIDANA	10	10	0%	15%	0%
	PERDATA	7	6	14,2%	15%	94,6%
	TIPIKOR	3	2	33,3%	15%	222%
2016	PIDANA	11	10	9%	10%	11%
	PERDATA	7	7	0%	10%	0%
	TIPIKOR	0	3	0%	10%	0%
2015	PIDANA	5	11	(120%)	5%	(2-100%)
	PERDATA	2	7	(250%)	5%	(5-100%)
	TIPIKOR	1	0	100%	5%	100%

Gráfico 4 Persentase Penurunan Sisa Perkara



Ukuran realisasi persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara selisih sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi dengan jumlah sisa perkara tahun berjalan. Penetapan indikator kinerja ini untuk melihat kemampuan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menyelesaikan perkara.

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, perkara pidana tidak mengalami penurunan maupun peningkatan sisa perkara. Sisa perkara pada tahun 2017 adalah sebanyak 10 perkara, demikian juga pada tahun 2016 perkara pidana adalah sebanyak 10 berkas, sehingga tidak dapat mencapai persentase target yang ditetapkan. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 0%.

Sedangkan untuk perkara perdata mengalami penurunan sisa perkara sebesar 14,2%, yaitu dari sisa 7 perkara pada tahun 2016 menjadi sisa 6 perkara pada tahun 2017. Dengan target sebesar 15% maka diperoleh capaian penurunan sisa perkara perdata untuk tahun 2017 adalah 94,6%.

Untuk perkara tipikor juga mengalami penurunan sisa perkara sebesar 33,3%, sisa perkara tahun 2016 adalah 3 perkara, sedangkan pada tahun 2017 sisa perkara adalah 2 perkara. Dengan target sebesar 15% maka diperoleh capaian penurunan sisa perkara tipikor untuk tahun 2017 adalah 222%.

Dapat disimpulkan, bahwa target yang ditetapkan untuk tahun 2017 belum dapat tercapai dengan baik, khususnya untuk perkara pidana yang hanya mendapat capaian 0%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perkara yang masuk di akhir tahun, yang tentunya memerlukan waktu untuk penyelesaian, sehingga menjadi tunggakan di tahun berikutnya.


Untuk mengantisipasi bertambahnya sisa perkara yang masuk pada akhir tahun, bila dimungkinkan dibuat kesepakatan dengan pihak Kejaksaan agar untuk setiap perkara yang masih bisa dilimpahkan ditahun berikutnya agar dilimpahkan ditahun berikutnya saja, sehingga pada akhir tahun tidak terjadi lonjakan perkara masuk.

d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)

Tabel 9 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI	JUMLAH PUTUSAN PERKARA BANDING	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2017	PIDANA	53	89	59,5%	94%	63,3%
	PERDATA	13	28	46,4%	94%	49,4%
	TIPIKOR	0	15	0%	94%	0%
	TOTAL	66	132	50%	94%	53,2%
2016	PIDANA	49	80	61,3%	92%	66,3%
	PERDATA	16	34	47,1%	92%	51,2%
	TIPIKOR	5	16	31,3%	92%	33,9%
	TOTAL	70	140	50,7%	92%	55,1%
2015	PIDANA	28	62	45,2%	90%	50,1%
	PERDATA	9	32	28,1%	90%	31,2%
	TIPIKOR	0	12	0%	90%	0%
	TOTAL	37	113	32,7%	90%	36,3%

Grafik 5 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara.

Sesuai data pada tabel 9 diatas, pada tahun 2017 realisasi persentase total perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 50,0%, dengan perincian 59,5% perkara pidana, 46,4% perkara perdata dan 0% perkara tipikor.

Hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Tingkat Banding yang dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2017 adalah sebesar 50,0%. Sedangkan sisa nya sebesar 50,0% pihak berperkara atau Jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum kasasi, yang berarti bahwa


putusan banding oleh Hakim Tinggi di tingkat banding belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase total perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017 belum memperoleh capaian yang baik karena belum mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu sebesar 53,2%.

Tabel 10 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI	JUMLAH PUTUSAN PERKARA KASASI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2017	PIDANA	33	36	91,6%	94%	97,4%
	PERDATA	13	15	86,6%	94%	92,1%
	TIPIKOR	8	15	53,3%	94%	56,7%
	TOTAL	54	66	81,8%	94%	87,0%
2016	PIDANA	36	37	97,3%	92%	105,7%
	PERDATA	23	23	98,7%	92%	98,8%
	TIPIKOR	5	10	60,0%	92%	65,2%
	TOTAL	64	70	89,8%	92%	97,6%
2015	PIDANA	37	41	90,2%	90%	100,2%
	PERDATA	23	23	100,0%	90%	111,1%
	TIPIKOR	13	15	86,6%	90%	96,2%
	TOTAL	73	79	91,4%	90%	100,6%

Grafik 6 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara kasasi.

Berdasarkan data pada tabel 10 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2017 adalah sebesar 81,8%. Realisasi tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 94%. Data ini menunjukkan bahwa upaya para pihak berperkara dan jaksa penuntut umum untuk mengajukan PK semakin tinggi, hal tersebut disebabkan faktor

putusan kasasi tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan dari para pihak berperkara atau sekedar upaya untuk menunda eksekusi.

e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

Tabel 11 Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2017	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	79,92	80	99,9%

Penetapan indikator kinerja ini adalah untuk melihat capaian atas kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dari survey yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2017 didapat nilai Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar 71,84 (pada interval 62,5 sampai dengan 81,25) dan termasuk pada kategori "BAIK".

Kemudian pada tanggal 11 Desember 2017 diperoleh hasil survey mengenai kepuasan masyarakat dan nilai Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar 79,92 (pada interval 62,5 sampai dengan 81,25) dan termasuk pada kategori "BAIK".

Dengan nilai target yang ditetapkan sebesar 80 maka capaian atas indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 99,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu terus menerus mengupayakan pemberian pelayanan yang maksimal dan berorientasi pada pelayanan prima, yang terlihat dari peningkatan nilai index hasil survey pada bulan Juni 2017 sebesar 71,84 meningkat menjadi 79,92 pada bulan Desember 2017.


SASARAN STRATEGIS 2.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Tabel 12 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN		
	2015	2016	2017
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putusan	0%	125%	133%
Capaian Sasaran	50%	112,5%	116,5%

Grafik 7 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kembali ke Pengadilan Pengaju dan ketepatan waktu mengakses secara online putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.


Data pada tabel 12 dan grafik 7 menunjukkan bahwa capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2017 mencapai 116,5%. Capaian tersebut lebih tinggi dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Walaupun pencapaian yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan tidak menjadikan Pengadilan Tinggi Bengkulu puas dengan hasil yang dicapai. Pengadilan Tinggi Bengkulu akan terus mengupayakan peningkatan terhadap efektifitas pengelolaan perkara agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tabel 13 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU	JUMLAH PUTUSAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2017	PIDANA	79	79	100%	100%	100%
	PERDATA	22	22	100%	100%	100%
	TIPIKOR	13	13	100%	100%	100%
2016	PIDANA	75	75	100%	100%	100%
	PERDATA	11	11	100%	100%	100%
	TIPIKOR	13	13	100%	100%	100%
2015	PIDANA	58	58	100%	100%	100%
	PERDATA	25	25	100%	100%	100%
	TIPIKOR	12	12	100%	100%	100%

Grafik 8 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dibagi dengan jumlah putusan. Indikator kinerja ini juga terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Dari tabel 13 terlihat bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki 79 berkas putusan perkara pidana, 22 berkas putusan perkara perdata dan 13 berkas putusan perkara tipikor. Dan semua berkas perkara ini salinan putusannya dapat terkirim ke pengadilan pengaju secara tepat waktu. Sehingga terlihat bahwa persentase realisasinya adalah 100%. Dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka diperoleh nilai capaian juga sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu berusaha menjaga kualitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.

b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Tabel 14 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus

TAHUN	JUMLAH ISI PUTUSAN PERKARA TIPIKOR YG DIUPLOAD DI WEBSITE DALAM WAKTU 1 HARI	JUMLAH PERKARA MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2017	2	15	13.3%	10%	133%
2016	2	16	12.5%	10%	125%
2015	0	12	0%	10%	0%

Grafik 9 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus. Yang termasuk dalam kategori perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah perkara tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana kekerasan terhadap anak, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan penyalahgunaan narkoba.

Pada tabel 14 terlihat bahwa pada tahun 2017 terdapat 2(dua) isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dalam waktu 1(satu) hari setelah diputus. Dan terdapat 15 perkara yang termasuk dalam kategori menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu angka realisasi persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah sebesar 13,3%. Dengan target yang ditetapkan sebesar 10% maka nilai capaian adalah sebesar 133%.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu secara *real* masih belum mampu untuk memberikan informasi mengenai putusan perkara, khususnya perkara tipikor, secara aktual dan tepat waktu kepada masyarakat pencari keadilan, namun bila dilihat dari angka capaian, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mampu memenuhi angka target yang ditetapkan. Tentunya di masa yang akan datang akan dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah perkara yang di *upload* di website dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus (*One Day Publish*) sehingga diharapkan angka realisasi dapat naik hingga mendekati 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran yang didapatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.20.098.118.000 (Dua Puluh Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp.15.989.598.000,- (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Honorarium yang berkaitan dengan Belanja Modal tidak termasuk dalam Belanja Pegawai.

Jumlah Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.13.883.400.712,- (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)

b. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Jumlah Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.657.684.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Belanja Barang pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dipergunakan untuk :

- **Belanja Barang Operasional**
Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
- **Belanja Barang Non Operasional**
Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Tabel 15 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2017

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Pegawai	13.956.914.000	13.883.400.712	73.513.288	99,47%
Belanja Barang	1.657.684.000	1.550.950.968	106.733.032	93,56%
Belanja Modal	375.000.000	374.979.000	21.000	99,99%
TOTAL	15.989.598.000	15.809.330.680	180.267.320	98,87%

Grafik 10 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2017



Tabel 16 Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun 2017

NO	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	51	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	13.956.914.000	13.883.400.712	99,47
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.418.012.000	3.418.011.500	100,00
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.000	41.878	99,71
3	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	270.462.000	269.261.160	99,56
4	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	64.449.000	63.850.792	99,07
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	63.585.000	63.585.000	100,00
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.377.445.000	7.377.445.000	100,00
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1.355.343.000	1.354.509.722	99,94
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	150.851.000	150.126.660	99,52
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	545.424.000	475.854.000	87,24
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	51.801.000	51.215.000	98,87
11	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	659.500.000	659.500.000	100,00
TOTAL BELANJA PEGAWAI			13.956.914.000	13.883.400.712	99,47

Tabel 17 Realisasi Belanja Barang DIPA 01 Tahun 2017

NO	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	52	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	148.897.000	143.281.614	96,23
1	521211	Belanja Bahan (Snack Rapat)	16.500.000	16.497.600	99,99
2	524111	Belanja Perjalanan Biasa	106.177.000	103.628.821	97,60
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.900.000	6.600.000	95,65
4	521211	Belanja Bahan (Snack Tamu)	19.320.000	16.955.193	85,69
11	52	BELANJA BARANG OPERASIONAL	1.508.787.000	1.407.669.354	93,30
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	294.670.000	294.665.200	100,00
2	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	75.100.000	75.096.600	100,00
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	41.400.000	38.550.000	93,12
4	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.000.000	12.546.600	89,62
5	522111	Belanja Langganan Listrik	133.000.000	117.279.867	88,18
6	522112	Belanja Langganan Telepon	8.000.000	6.863.882	85,80
7	522113	Belanja Langganan Air	23.000.000	19.803.000	86,10
8	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	233.060.000	233.033.500	99,99
9	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	60.000.000	59.931.340	99,89
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	287.160.000	232.430.340	80,94
11	523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	9.000.000	9.000.000	100,00
12	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	67.400.000	67.400.000	100,00
13	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	97.960.000	94.589.850	96,56
14	522119	Belanja Barang Operasional Lainnya	18.000.000	1.287.875	7,15
15	522141	Belanja Sewa	40.000.000	40.000.000	100,00
16	524111	Belanja Perjalanan Biasa	107.037.000	105.191.300	98,28
TOTAL BELANJA BARANG			1.657.684.000	1.550.950.968	93,56

Tabel 18 Realisasi Belanja Modal DIPA 01 Tahun 2017

NO	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	53	BELANJA MODAL	375.000.000	374.979.000	99,99
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.050.000	370.029.000	99,99
2	536111	Belanja Modal Lainnya	4.950.000	4.950.000	100,00
TOTAL BELANJA MODAL			375.000.000	374.979.000	99,99

2. DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)


Tahun 2017 ini Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum berupa Belanja Barang sejumlah Rp.108.520.000 (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Belanja Barang pada DIPA 03 ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Tabel 19 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2017

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Barang	108.520.000	106.246.350	2.273.650	97,90 %
TOTAL	108.520.000	106.246.350	2.273.650	97,90 %

Grafik 14 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2017



Tabel 20 Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2017

NO	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.400.000	1.374.600	57,27
2	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	3.600.000	3.300.000	91,67
3	521211	Belanja Bahan	6.670.000	5.906.000	88,54
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK)	20.700.000	20.700.000	100,00
5	524111	Belanja Perjalanan Biasa	75.100.000	74.939.700	99,79
6	524111	Pengiriman Surat Penahanan	50.000	26.050	52,10
TOTAL BELANJA BARANG			108.520.000	106.246.350	97,90

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja, yaitu :


1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sedangkan DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : (005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 21 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2017

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN %
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	15.614.598.000	15.434.351.680	180.246.320	98,84
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	375.000.000	374.979.000	21.000	99,99
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	108.520.000	106.246.350	2.273.650	97,90

Grafik 12 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2017



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2017 merupakan capaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2017 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu maka diperlukan :


1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dan ditempatkan sesuai formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



LAMPIRAN 2

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Bengkulu

Nomor : W8-U/1026/KP.11.01/III/2017

Tanggal : 10 Maret 2017

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<p>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan </p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p>	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK</p> <p>e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan: • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website <u>Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus</u> x 100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	----------	-------------------------------------

LAMPIRAN 3
MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Meningkatnya Sisa Perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkatkan pertama dan banding secara tepat waktu	111 perkara	Rp.108.520.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		b. Meningkatnya Perkara yang diselesaikan Tepat waktu	88%	90%	92%	94%						
		c. Persentase penurunan sisa perkara	15%		c. Penurunan Sisa perkara	5%	15%	20%	25%						
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	94%		d. Penurunan Perkara yang mengajukan upaya hukum :	90%	94%	96%	98%						
		e. Index responden Pengadlian Tingkat Pertama yang puas terhadap	80		e. Meningkatnya Index Responden Pengadlian Pertama yang puas terhadap	78	80	81	82						

LAMPIRAN 4

REVISI RENCANA KINERJA 2017

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Tenwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • Tipikor <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • Tipikor <p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • Tipikor <p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • Peninjauan Kembali <p>e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>15%</p> <p>15%</p> <p>15%</p> <p>94%</p> <p>94%</p> <p>80</p>	<p>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p>	<p>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p>	<p>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu</p>	<p>111 perkara</p>	<p>Rp.108.520.000</p>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • Tipikor <p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>10%</p>	<p>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p>	<p>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p>	<p>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu</p>	<p>111 perkara</p>	<p>Rp.108.520.000</p>

LAMPIRAN 5

REVISI PERJANJIAN KINERJA 2017

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • Tipikor 	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • Tipikor 	90% 90% 90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • Tipikor 	15% 15% 15%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • Peninjauan Kembali 	94% 94%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata • Tipikor 	100% 100% 100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	10%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 15.614.598.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 375.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 108.520.000

LAMPIRAN 6

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

UNIT ORGANISASI : PENGADILAN TINGGI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN : 2017

SASARAN STRATEGIS 1 : PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
• Pidana	100 %	100 %	100 %
• Perdata	100 %	100 %	100 %
• Tipikor	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
• Pidana	88,7 %	90 %	98,5 %
• Perdata	78,5 %	90 %	87,2 %
• Tipikor	86,6 %	90 %	96,2 %
c. Persentase penurunan sisa perkara			
• Pidana	0,0 %	15 %	0,0 %
• Perdata	14,2 %	15 %	94,6 %
• Tipikor	33,3 %	15 %	222 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
• Kasasi	50,0 %	94 %	53,2 %
• Peninjauan Kembali (PK)	81,8 %	94 %	87,0 %
e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	79,9	80,0	99,9 %
Rata-rata Capaian Kinerja			94,8%

SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu			
• Pidana	100 %	100 %	100 %
• Perdata	100 %	100 %	100 %
• Tipikor	100 %	100 %	100 %
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	13,3 %	10 %	133 %
Rata-rata Capaian Kinerja			116,5%

LAMPIRAN 7

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bengkulu, 23 Februari 2018
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



H. WAHJONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195109191984031001

LAMPIRAN 8

CHECKLIST REVIU

CHECKLIST REVIU

No		Pernyataan	Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	√
		2. LKj telah menyajikan informasi kinerja IP yang memadai.	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		4. Target Indikator Kinerja.	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	√
		7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
		10. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		11. IKU dan IK telah SMART	√

LAMPIRAN 9

SK TIM PENYUSUN LKjIP



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NOMOR : W8-U/27/KP.11.01/I/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menyusun laporan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok tim penyusunan sebagai berikut :
- a. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
 - b. Merevisi dokumen Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2017 dan 2018 serta menyusun Rencana Kinerja Tahun 2019
 - c. Merevisi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan 2018;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 02 Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, *A.*



H. Wahjono
H. WAHJONO, S.H., M.Hum.

NIP.195109191984031001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Nomor : W8-U/27/KP.11.01/I/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

**DAFTAR TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

No	NAMA	JABATAN	KEANGGOTAAN
1.	ADI DACHROWI SA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	WINARTO, S.H.	Hakim Tinggi	Wakil Ketua
3.	RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	JULI ASTRA, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
5.	WANSURNI, S.E.	Sekretaris	Anggota
7.	RIZWAN MANADI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	JAMALUDIN, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	TURIJAN, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
10.	YURNI HENDARWATI, S.Pd.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
11.	UMI KALSUM, S.Sos.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
12.	M. ALI EL. FAHMI, S.T.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT	Anggota
13.	RINA ASTUTI, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
14.	LINDA NORA, S.Kom.	Plt. Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
15.	FIDIYAH SISTONA, S.E.	Plt. Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris
16.	WAHFI ZULI, S.E.	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
17.	HENNY MUTIA ANGGRAENI, S.H.	Staf Kepaniteraan Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 02 Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu


H. WAHJONO, S.H., M.Hum.
NIP.195109191984031001



LAMPIRAN 10
SK PENANGGUNG JAWAB
LAPORAN SAKIP



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU NOMOR : W8-U/ 434/KP.11.01/I/2018

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka kegiatan penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2017 dipandang perlu menunjuk penanggung jawab;
2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1004A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Permintaan Kelengkapan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017;

9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/1/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG PENANGGUNG JAWAB LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2017
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil an. **JULI ASTRA, S.H., M.H.** NIP. 195907171985031003 sebagai Penanggung Jawab Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2017;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Penanggung Jawab Laporan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung Jawab;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 03 Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, *J.*


H. WAHJONO, S.H., M.Hum.
NIP.195109191984031001

LAMPIRAN 11
SK PENGUMPUL DATA
LAPORAN SAKIP



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU NOMOR : W8-Ü/A35/KP.11.01/I/2018

TENTANG

PENGUMPUL DATA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka kegiatan penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2017 dipandang perlu membentuk Tim Pengumpul Data;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lajur dua keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1004A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Permintaan Kelengkapan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017;

9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/1/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG PENGUMPUL DATA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2017
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengumpul Data Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2017;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Pengumpul Data yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung Jawab;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 03 Januari 2018


Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, *A.*


H. WAHJONO, S.H., M.Hum.
NIP.195109191984031001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
 Bengkulu
 Nomor : W8-U/436/KP.11.01/I/2018
 Tanggal : 03 Januari 2018
 Tentang : Susunan Tim Inventarisir dan Telaah
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi
 Bengkulu Tahun 2017

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN		KET
			DINAS	TIM	
1	2	3	4	5	6
1.	FIDIYAH SISTONA, S.E. NIP. 198203312009042001	Penata (III/c)	Plt. Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Pengumpul Data	
2.	HENNY MUTIA ANGGRAENI, S.H. NIP. 198708072009042005	Penata Muda (III/a)	Staf Panitera Muda Hukum	Pengumpul Data	

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



H. WAHJONO, S.H., M.Hum.
 NIP.195109191984031001